

# **Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh**

## **(Studi Kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus II Ponorogo)**

**Mohammad Ghozali**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
Email: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

**Haryoto**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
Email: ottoy007@gmail.com

### **Abstrak**

*Barang-barang yang dijual diperoleh dari para suplier yang memasok barang-barang ke koperasi pelajar dan koperasi pelajar membayar kepada para suplier setelah barang-barang tersebut terjual, maka pada dasarnya koperasi pelajar tidak memiliki modal untuk membeli seluruh barang-barang. Pengelolaan koperasi dengan pendapatan yang sedemikian besarnya oleh staf yang juga santri memang membutuhkan perjuangan dan loyalitas yang tinggi, selalu menjaga kejujuran dalam menjalankan amanah agar semuanya dapat berjalan seperti yang diinginkan. Kajian ini dengan menggunakan studi kasus (Case Study) dengan metode penelitian kualitatif (Qualitative Method) dan untuk pembahasan lebih mendalam untuk dapat mencapai tujuan penelitian, penulis berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Dengan menggunakan metode observasi (Observation Method) untuk melihat dan mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan objek yang diteliti dan mengamati secara intensif buku-buku dan sumber lainnya. Selanjutnya penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi (Written Record) dan metode wawancara (Interview Method). Data yang terkumpul dianalisa dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode deduksi (Deductive method). Hasil kajian menunjukkan bahwa akad dan aplikasi syirkah wujuh di koperasi pelajar sudah sesuai dengan syariat Islam dan berlandaskan Alqur'an dan As-Sunnah (mencakup unsur keadilan, kerjasama, tolong-menolong dan terhindar dari riba, maisir dan gharar), namun demikian masih banyak kekurangan dan butuh banyak perbaikan untuk koperasi pelajar agar bisa lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi.*

**Kata Kunci:** Akad, Syirkah wujuh, Koprasi Pelajar, Gontor

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah unit usaha yang didirikan dengan landasan hukum Islam. Pengelolaan dan management koperasi juga harus standar dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Etika yang diterapkan didalam koperasi pun harus sesuai dengan etika bisnis Islam, dari dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu sendiri yaitu, prinsip keadilan, kejujuran/kebaikan, pertanggungjawaban, dan kehendak bebas.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan sebuah usaha yang berbasis syariah, maka seorang pengusaha muslim atau pengelola perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek, aspek yang terpenting dalam berusaha adalah akad yang diterapkan antara pelaku usaha kepada mitranya. Dalam sebuah perjanjian bisnis akad merupakan tolak ukur untuk mengetahui sahnya sebuah perjanjian. Karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Pengelola koperasi berdasarkan keikhlasan yaitu mereka tidak diberi upah sepeserpun. Disitulah letak amanah itu, dan disitulah mereka dididik menjadi santri yang ikhlas dan menjaga amanah dimana setiap hari mereka mengelola jutaan rupiah setiap harinya. Jika para santri-santri pengelola koperasi ini tidak dididik menjadi orang yang amanah, maka akan timbul banyak permasalahan, bahkan kebangkrutan.

Karena profit yang dihasilkan dari koperasi pelajar tersebut sangat besar, penulis ingin meninjau koperasi pelajar tersebut dari segi akad, bagaimanakah akad yang terjadi di koperasi pelajar, antara koperasi dan suplier barang. Karena barang yang dijual bukanlah hasil produksi sendiri, maka perlu adanya akad kerjasama yang dilakukan dengan para suplier, adakah akad yang mengikat perjanjian antara keduanya dan jika memang menerapkan akad syirkah wujuh maka apakah sudah sesuaiakah akad yang terjadi di lapangan.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 37.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 29.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad (العقد) jamaknya uqud (العقود) mempunyai dua pengertian, yaitu secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشد), dan mengikat (الربط). Kebalikannya adalah berari melepaskan (الحل). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan (التوثيق), menguatkan (التوكيد), menjamin (الضمان), dan berjanji (ده ع ل ا).<sup>3</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh, akad dalam bahasa arab adalah mengikat antara dua ujung sesuatu, baik itu mengikat secara *hissi* maupun secara maknawi, dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Termasuk juga ikatan tali, ikatan jual beli, sebuah janji, akad sumpah, akad jual beli, akad nikah, *ijaroh* ataupun ikatan seseorang dengan orang lain.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Indonesia akad adalah perjanjian, kontrak, atau persetujuan, yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>5</sup> Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu akad dan *'ahd* dan Al-Qur'an memaknai yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, dan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>6</sup>

Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat adalah suatu yang harus ada sebelum akad tersebut dilakukan. sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada waktu akad itu dilangsungkan.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th), 3030.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. (Damasqus: Darul Fikri, Cet. IV, 1997), 2917.

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 45.

<sup>6</sup> *Ibid* 45.

<sup>7</sup> *Ibid* 45.

## 1. Unsur-Unsur Akad

Mayoritas ulama (selain Hanafiyah) mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad, objek yang dijadikan akad, serta ungkapan ijab dan qabul (*shighah*).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain selain *shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan dari *shighah*. Artinya *shighah* tidak akan ada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad dan objek akad.<sup>9</sup>

Dan menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab qabul. Az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan ijab qabul.<sup>10</sup>

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer (jumhur ulama), rukun yang membentuk akad itu ada tiga yaitu, pihak yang berakad, *shighah (ijab qabul)*, dan objek akad.<sup>11</sup> Menurut Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli juga berpendapat, bahwa rukun akad ada tiga yaitu *shighah* akad, orang yang berakad, dan objek akad.<sup>12</sup>

### a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*)

*'Aqidain* adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama tidak saah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.<sup>13</sup>

Pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, misalkan melibatkan anak-anak

<sup>8</sup> Ad-Dasuqi, *As-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, Juz III, 2.

<sup>9</sup> Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah. *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah*.Juz ke 30, (Kuwait: Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah, t.th), 200.

<sup>10</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia. 2012), 132.

<sup>11</sup> *Ibid* 132.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami...* 2932.

<sup>13</sup> Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah, *Al-Maushu'ah ...* 219.

maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.<sup>14</sup>

b. Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*)

Objek akad adalah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.<sup>15</sup>

Objek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa-menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya. Terkait dengan objek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariat Islam atau nash, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.<sup>16</sup>

c. Ijab qabul (*shighah*)

Rukun ketiga berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu *ijab* dan *qabul* yang merupakan kesepakatan para pihak.<sup>17</sup> *Shighah* akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad dan menunjukkan keridhaan keduanya.<sup>18</sup>

*Shighah* adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan atau tertulis dari akad tersebut. Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.<sup>19</sup>

*Shighah* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat

<sup>14</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...* 48.

<sup>15</sup> Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah, *Al-Maushu'ah ...* 221-226.

<sup>16</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...* 48.

<sup>17</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...* 132.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016), 13.

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...* 48.

yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Shighah akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

2) Shighah akad dengan tulisan

*Ijab* dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ijab* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, *qabul* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos. Bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3) Shighah dengan isyarat

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

4) Shighah dengan perbuatan

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

## 2. Syarat-Syarat Akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syariat Islam, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserahkan objek benda dalam akad, baik dalam jual beli, hibah, pinjam-meminjam, gadai dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya batal akad tersebut.

<sup>20</sup> *Ibid* 48.

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*...19.

- b. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syariat Islam untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak dipenuhi, maka akad rusak. Diantara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu kesamaran, pemaksaan, pembatasan waktu, ketidakjelasan, kemudharatan, dan syarat yang rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad. Disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mantasharufkan dan memanfaatkan benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya seperti gila, idiot, bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.
- d. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum. Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu *khiyar* yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya  
Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan  
Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensinya jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan dan pembatalan ini menjadi kewenangan dari hakim pengadilan.

---

<sup>22</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...51*.

## c. Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Konsekuensinya jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.

## 3. Berakhirnya Akad

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>23</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:<sup>24</sup>
  - 1) Jual beli fasad, seperti seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya hiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, dan *muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai al-fudhul* (suatu jual-beli yang akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>25</sup>

## 2. Syirkah Wujud

## 1. Pengertian Syirkah Wujud

Menurut bahasa syirkah (الشركة) jamaknya (الشركاء) berarti الإختلاط (percampuran) dan merupakan bentuk *isim mashdar*,

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami...*235.

<sup>24</sup> *Ibid.* 235.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: kencana, 2010), 59.



maksudnya adalah percampuran atau pergabungan dua orang yang berserikat atau bercampurnya dua bagian, atau bisa juga berarti pengkhususan sesuatu yang dilakukan seorang manusia dan percampurannya.<sup>26</sup>

*Syarikah* atau syirkah berasal dari *fi'il madhi* شرك - يشرك - شركا - وشركة yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi berarti: احتلاط mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.<sup>27</sup>

Sedangkan *syirkah* menurut syariat Islam sebagaimana dikemukakan para ulama yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan syirkah adalah sebagai ungkapan tentang akad diantara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>28</sup>
- b. Ulama Malikiyah mengatakan syirkah adalah izin yang diberikan oleh masing-masing pihak dari dua orang atau lebih yang berserikat untuk mentasharufkan harta kepada yang lainnya.<sup>29</sup>
- c. Ulama Syafi'iyah mengatakan syirkah adalah menetapkan hak bagi kedua pihak atau lebih menurut kesepakatan bersama.<sup>30</sup>
- d. Ulama Hanabilah mengatakan syirkah adalah berkumpul dalam mendapatkan hak atau mentasharufkan harta.<sup>31</sup>

Syirkah wujud yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang semacam makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungan dibagi

<sup>26</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif), 2274.

<sup>27</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, 314.

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami...* 3876.

<sup>29</sup> Ad-Dasuqi, *As-Syarh Al-Kabir ...* 348.

<sup>30</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, 364.

<sup>31</sup> Ibn Qudamah, *Al-mugni*, (Bayrut: Daru al-Fikri, 1405), 211.

bersama.<sup>32</sup>

*Syirkah wujuh* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh rekan kerja.<sup>33</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *syirkah wujuh* adalah perjanjian antara dua orang yang mempunyai kehormatan atau kepercayaan, tanpa memiliki modal mereka membeli barang dengan kepercayaan orang kepada mereka secara kredit dan kemudian menjualnya secara kontan atau tunai.<sup>34</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *syirkah wujuh* adalah bersekutunya dua orang atau lebih dalam membeli barang dagangan dengan harga tertentu dengan bersandar kepada kehormatan dan kecakapan mereka yang menimbulkan kepercayaan orang lain kepada mereka kemudian mereka menjualnya kembali dan keuntungannya dibagi dua atau dibagi tiga dan seterusnya maka ini adalah diperbolehkan secara mutlak.<sup>35</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah *syirkah wujuh* hukumnya diperbolehkan dengan alasannya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Syirkah wujuh* mengandung akad *wakalah*, karena masing-masing orang yang berserikat merupakan wakil dari pihak lainnya, yaitu dalam jual beli. Begitu juga mengandung akad *kafalah* dengan harga. Baik *wakalah* maupun *kafalah* hukumnya diperbolehkan, karena dapat mendatangkan mashlahat, maka *syirkah al-wujuh* pun hukumnya diperbolehkan.
- b. *Syirkah wujuh* dapat menghasilkan pokok harta dan kebutuhan terhadap pokok harta tersebut berada diatas kebutuhan perkembangan harta. Maka dengan dengan disyariatkannya *syirkah amwal*, seperti *syirkah inan* dan *syirkah mufawadhah* yang bertujuan agar berkembangnya harta, maka dibolehkannya *syirkah wujuh* ini untuk mengasilkan pokok harta tentunya lebih diutamakan.

<sup>32</sup> Ali Al-Khafif, *Al-syirkah Fi Al-fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-fikr Al-Arabi, 1972), 23.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 144-145.

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami ...* 3885-3886.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut, Lebanon: Daarul Fikri, 2004), 59.

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami ...* 801-802.

- c. Masyarakat telah mempraktikkan *syirkah wujuh* sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan tidak ada yang mengingkarinya. *Syirkah* ini masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan ummat Islam dan tidak ada ulama yang menentangnya.<sup>37</sup>

Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat *syirkah wujuh* hukumnya tidak diperbolehkan, alasannya adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Kemestian *syirkah* itu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, dan keduanya termasuk rukun *syirkah*. Dalam *syirkah wujuh* keduanya tidak ditemukan, karena tidak ditemukan salah satu rukun *syirkah* terbut, maka hukumnya tidak sah.
- b. *Syirkah wujuh* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidaktauhan. Karena masing-masing pihak yang berserikat menawarkan usaha dan pekerjaan yang tidak jelas dan tidak tentu wujudnya. Oleh karena itu *syirkah wujuh* tersebut hukumnya rusak atau tidak sah.

## 2. Rukun Syirkah Wujuh

Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya *shighah*, yaitu *ijab qabul*. Adapun lainnya seperti dua orang yang berakad dan harta keluar dari hakikat akad. Menurut mereka semua itu termasuk kepada syarat sah akad.<sup>39</sup>

Adapun menurut Malikiyah dan Hanabilah rukun *syirkah* yaitu *ijab qabul (shighah)*, Dua orang yang berakad, dan objek akad.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *syirkah* yaitu *shighah*, dua orang yang berakad, objek akad dan pekerjaan.<sup>41</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun *syirkah* yaitu kedua orang yang berakad, *shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*, dan objek.<sup>42</sup>

Melihat pendapat ulama tentang rukun *syirkah* sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rukun *syirkah* yang disepakati para ulama ada empat, yaitu *ijab* dan

<sup>37</sup> Ali Al-Khafif, *Al-syirkah Fi Al-fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-fikr Al-Arabi, 1972), 23.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami ...* 802.

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami ...* 149.

<sup>40</sup> *Ibid* 149.

<sup>41</sup> *Ibid* 150.

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala ...* 60.

*qabul (shighah)*, dua orang yang berakad (*'aqidain*) dan objek akad.<sup>43</sup>

### 3. Syarat Syirkah Wujud

Menurut ulama Hanafiyah syarat *syirkah wujud* ada dua yaitu yang pertama, yang berhubungan dengan objek *syirkah*, objek *syirkah* harus bisa di serahkan, apabila dua orang membuat perjanjian dalam berburu kemudian menjual hasilnya maka itu tidak sah perjanjinya, yang kedua berhubungan dengan keuntungan, keuntungan haruslah menjadi bagian yang jelas dan dapat dimengerti, seperti setengah, sepertiga dan seterusnya.<sup>44</sup>

Menurut Syarif Hidayatullah, syarat *syirkah wujud* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### a. Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis.

#### b. Pihak yang berakad

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

#### c. Objek berupa kerja karena tidak membutuhkan modal

Partisipasi dalam pekerjaan *syirkah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaannya lebih banyak dari pada yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Jika *syirkah* ini berbentuk *inan*, tidak disyaratkan harus memenuhi persyaratan diatas, dan diperbolehkan salah satu pihak atau melebihi yang lain. Hanya saja keuntungan harus didasarkan pada kadar tanggungan, Jika melebihi akad batal.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*150.

<sup>44</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala...* 61.

<sup>45</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) 122.

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke-2. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004), 197.

#### 4. Bagi Hasil Syirkah Wujuh

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama dan prospek perolehan keuntungan serta tingkat resiko yang mungkin terjadi.<sup>47</sup>

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata, tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.<sup>48</sup>

*Syirkah wujuh* dinamakan demikian karena para anggotanya hanya mengandalkan wujud (wibawa dan nama baik) mereka saja dan modal sama sekali tidak ada dari padanya, pembagian untung dan rugi pun dilakukan secara negosiasi diantara para pihak.<sup>49</sup>

Pembagian keuntungan, yaitu bahwa keuntungan akan dibagikan ber-dasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad berdasarkan pendapatan bersih usaha.<sup>50</sup> Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat dengan suatu akad. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>51</sup>

Pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan

<sup>47</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1. Juli 2011, 67.

<sup>48</sup> *Ibid*, 67.

<sup>49</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 21.

<sup>50</sup> Destri Budi Nugraheni, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1. Februari 2010, 132.

<sup>51</sup> Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 7, Juli 2017, 5.

dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam akad *syirkah* tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi yang disertakan dalam kontrak.

#### 5. Berakhirnya Syirkah Wujud

Menurut Enang Hidayat, akad syirkah wujud dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkannya dengan cara mengundurkan diri.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya untuk bertindak hukum, seperti disebabkan karena gila.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, karena akad *syirkah wujud* dibangun atas dasar *wakalah*, dan akad *wakalah* hukumnya batal disebabkan meninggalnya salah satu pihak, maka akad *syirkah wujud* pun hukumnya batal disebabkan meninggalnya salah satu pihak. Dan akad *syirkah wujud* tidak bisa diwariskan kepada ahli waris almarhum, melainkan bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya, dan perjanjian yang telah dilakukan dengan almarhum menjadi terhapus.
- d. Berakhirnya masa akad *syirkah wujud* sebagaimana yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.
- e. Menyalahi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.<sup>53</sup>

## PEMBAHASAN

### Penerapan Syirkah Wujud Pada Koperasi Pelajar Ponodok Gontor II

Akad yang terjadi dikoperasi pelajar dengan para supliernya yaitu akad tertulis dengan nota penitipan barang dan nota pembayaran dari para suplier, dan ini dibenarkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>54</sup> Selama ini mereka kurang memahami hakikat akad yang sedang mereka jalankan yang sebenarnya adalah

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*156.

<sup>53</sup> *Ibid* 157.

<sup>54</sup> Ibn Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, (Bayrut: Darul al-Fikri), 257.

akad *musyarakah al-wujuh* karena dilihat dari koperasi pelajar yang tidak memiliki modal dan para suplier menitipkan barang untuk dijual, dan presentasi dari harga yang diberikan kepada koperasi pelajar pada hakikatnya adalah bagi hasil yang menjadi hak para suplier yang harus di berikan kopersi pelajar kepada mereka setelah barang terjual.

Proses pemasokan barang dari para suplier ke koperasi pelajar yaitu setiap minggu sekali koperasi pelajar meminta para suplier untuk memasok barang ke koperasi pelajar yang dalam artian para suplier menitipkan barang kepada koperasi pelajar untuk dijual kemudian dicatat dalam sebuah nota penitipan dan ketika barang sudah terjual kemudian pihak koperasi membayarkan harga yang menjadi hak para suplier, dalam artian membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan hal ini dibenarkan oleh para ulama termasuk wahbah Az-Zuhaili, Sayyid sabiq dan ulama lainnya yang berpendapat bahwa *syirkah al-wujuh* adalah dua orang atau lebih yang memiliki kehormatan dan kepercayaan yang membeli barang secara kredit kemudian menjual secara tunai. Hal ini menjelaskan bahwa pada saat suplier mengirimkan barang itu berarti menitipkan barang tersebut untuk dijual, dan harga yang harus mereka bayar kepada suplier pada dasarnya adalah bagi hasil dari kerjasama yang menjadi hak untuk suplier.

Bagi hasil yang terjadi di koperasi pelajar dan para supliernya yaitu dengan pemberian discount oleh suplier kepada koperasi pelajar dari Latansa sport koperasi pelajar mendapatkan discount sampai 30 persen karena discount yang diberikan tergantung pada barang, dari Latansa buku juga demikian koperasi pelajar memperoleh discount sebesar 30 persen, dan dari Latansa DDC koperasi pelajar memperoleh discount sebesar 3-5 persen, begitu juga dengan suplier-suplier kecil yang lain, namun dari suplier-suplier kecil ini koperasi hanya mendapat discount yang juga kecil yaitu 1-2 persen, dan itu seluruhnya tertulis dalam buku pembayaran yang dimiliki oleh koperasi pelajar dan masing-masing supliernya. Dengan demikian bagi hasil yang dilakukan oleh koperasi pelajar dan para supliernya adalah dengan adanya prosentasi keuntungan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahmudatus Sa'diyah bahwasannya pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti.

Problem sengketa yang terjadi di koperasi pelajar hanya permasalahan-permasalahan kecil yang dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau dapat diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, seperti masalah keterlambatan pengiriman barang, atau keteledoran staf dalam menjaga nota sampai menghilangkan nota dan lain sebagainya, sehingga belum pernah terjadi permasalahan besar yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut ke pihak yang berwajib.

## KESIMPULAN

Aplikasi akad *syirkah wujuh* dikoperasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor kampus II Ponorogo yaitu dalam seminggu sekali staf koperasi pelajar memesan barang dari para suplier, dalam artian para suplier memasok atau menitipkan barang kepada koperasi pelajar untuk dijual kemudian barang-barang yang masuk ke koperasi pelajar dicatat dalam nota penitipan barang, dan ketika barang sudah terjual maka koperasi pelajar membayar kepada suplier harga yang disepakati, dan bagi hasil yang menjadi hak para suplier sudah termasuk dalam pembayaran tersebut.

Akad *syirkah wujuh* di koperasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor kampus II Ponorogo sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena di dalamnya ada unsur saling membantu dan tolong-menolong antara kedua belah pihak yaitu antara para pengelola koperasi pelajar dan para suplier, dan kedua belah pihak tidak saling membayarkan satu sama lain dalam melaksanakan akad akan tetapi setiap pihak bekerja untuk kemaslahatan semua pihak baik dari pihak koperasi pelajar maupun pihak suplier. Dan dalam akad tersebut tidak terdapat gharar dan riba yang akan membawa kedua belah pihak menuju kepada kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. Et al. *Psikologi Umum*. Edisi Revisi. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2009
- Amalia Pertiwi, Petty. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Volume 6. Nomor 7. Juli 2017.



- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Auqaf, Wazarah Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah. *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islmiyyah, t.th. Cetakan ke-1. Juz ke 30.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2012
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Ad-Dasuqi. *As-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi*. Juz III.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- Ibrahim. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut, Lebanon: Daarul Fikri. 2004
- Kamus Besar Bahasa Arab Almunjid.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Edisi ke-2.
- Khafif, Ali. *Al-syirkah Fi Al-fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar Al-fikr Al-Arabi. 1972
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif. t.th.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015
- Nugraheni, Destri Budi. Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22. No 1. Februari 2010.
- Pachta, Andjar W., et al. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005
- Qudamah, Ibn. *Al-mugni*. Bayrut: Daru al-Fikri, 1405
- Rusyd, Ibnu Al-Qurthubi Al-Andalusi. *Bidayatul Mujtahid Wa Niha-yatul Muqtashid*. Jilid 5. Cetakan ke-2. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 2003

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke-12. Bandung: PT Alma'arif. 1987
- Sa'diyah, Mahmudatus, et al. *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*. Jurnal Equilibrium. Volume 2. Nomor 2. Desember 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-4. Bandung: Alfabeta. 2008
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cetakan Ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz III.
- Asy-Syirazi, Ibn Ishaq. *Al-Muhadzdzab*, Juz I, Bayrut: Darul al-Fikri.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Yahya, Muchlis, et al. Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume ke-1. Nomor 1. Juli 2011.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*. Cetakan ke-4. Damasqus: Daarul fikri. 1997